



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN TALUN

KEPUTUSAN CAMAT TALUN
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 800 / 545 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN TALUN
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dilakukan perbaikan pelayanan sehingga mencapai kualitas yang diharapkan.

b. bahwa dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan melalui survei kepuasan masyarakat.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Talun tentang Pembentukan Tim Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 48);
 8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas:
1. Menyusun instrumen survei;
 2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
 3. Menentukan responden;
 4. Melaksanakan survey;

5. Mengolah hasil survey;
6. Menyajikan dan melaporkan hasil.

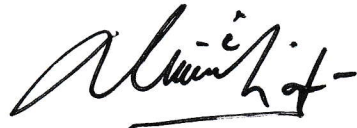
KETIGA : Tim Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Talun Kabupaten
Pekalongan bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada
Camat Talun

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talun

Pada tanggal : 01 September 2022

CAMAT TALUN



Drs. MORES IRSON KUBELA, AP
PEMBINA

NIP. 197407161993111001

Lampiran Keputusan Camat Talun
Nomor : 800 /545/ Tahun 2022
Tanggal : 01 September 2022

SUSUNAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN TALUN KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan DaLam Struktural	Jabatan Dalam Kegiatan
1	Drs.Mores Irson Kubela, AP NIP. 19740716199311 1 001	Camat Talun	Pengarah
2	Arif Gunawan,ST.M.Eng NIP. 19740824200312 1 004	Sekretaris Kec. Talun	Ketua
3	Teguh Sarwono,SH NIP. 19670901199203 1 007	Kasi Tata Pemerintahan & Pelayanan Umum	Sekretaris
4	Ety Ulfa,SE NIP. 19651207198703 2 007	Plt.Kasie Pemerintahan Umum	Anggota
5	Marwan Rudiyanto NIP. 198001082008011009	Staf Kec. Talun	Anggota
6	Kamilatun Nisa,SH NIP. 198207122008012019	Staf Kec. Talun	Anggota
7	Sultani NIP. 196704232007011028	Staf Kec. Talun	Anggota

CAMAT TALUN



Drs.MORES IRSON KUBELA, AP
PEMBINA
NIP. 19740716199311 1 001